BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai tinjauan hukum terhadap sanksi rehabilitasi sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi rehabilitasi merupakan sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan.

   Penjatuhan sanksi rehabilitasi merupakan sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi penyalah guna narkotika hal tersebut didukung dengan teori tujuan pemidanaan yaitu teori relatif, ditinjau dari tipologi korban penyalah guna atau pecandu narkotika adalah *self victimizing victims* yaitu korban atas kesalahannya sendiri/atau kejahatan tanpa korban dari tipologi korban tersebut maka seorang penyalah guna narkotika harus mendapatkan hak-haknya sebagai korban

2. Efektifitas sanksi rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika.

   Efektifitas sanksi rehabilitasi untuk saat ini memang belum efektif dikarenakan penjatuhan sanksi rehabilitasi dalam tindak pidana penyalah guna narkoba sangat jarang dijatuhkan melalui putusan pengadilan, masalah tidak efektifnya sanksi rehabilitasi dikendalai oleh beberapa faktor diantarnya adalah ketidaksepahaman antar penegak hukum, anggaran yang masih dirasa kurang mencukupi, dan stigma masyarakat yang menganggap penyalah guna itu sebagai pelaku kejahatan, dan

pihak keluarga yang beranggapan penyalah guna adalah aib bagi keluarga.

B. S a r a n

1. Meningkatkan upaya preventif dari pihak terkait, dalam hal ini adalah Badan Narkotika Nasional harus lebih intens dalam melakukan tindakan pencegahan yang berupa penyuluhan kepada msyarakat disamping upaya pemberantasan narkotika.
2. Kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam membuat peraturan perundang-undangan harus lebih memperjelas tentang posisi korban dan pelaku di dalam tindak pidana narkotika, khususnya untuk pelaku penyalah guna narkotika.
3. Menjalin kerjasama yang baik antara penyidik kepolisian dan staf instansi Badan Narkotika Nasional khususnya bidang rehabilitasi, agar penanganan penyalah guna dan pecandu narkotika dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menetapkan sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi bagi seorang pecandu narkotika dan ketentuan sanksi tersebut harus termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.